

**ANALISA HUKUM PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
(PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XXII/2024 Tertanggal 19 Mei 2025)**

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah menjadi terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019.
8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi.
9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, Dan Penjabat Walikota.

B. Gambaran Umum

Mahkamah Konstitusi (MAHKAMAH KONSTITUSI) memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Permohonan Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal tertanggal 19 Mei 2025.

Adapun Petitum Pengadu adalah sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Mengabulkan permohonan Provisi para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menjadikan Permohonan *a quo* yang dimohonkan oleh para Pemohon sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah untuk memberikan perlindungan hak konstitusional Pemohon dan meminimalisir kerugian konstitusional para Pemohon akan terjadi, serta memberikan kepastian segera untuk kepastian sistem keserentakkan pemilu kedepannya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 1 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 *“Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia”* bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai *“Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden pada pelaksanaan pemilu nasional, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan gubernur, bupati, dan walikota pada pelaksanaan pemilu daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia”*;
3. Menyatakan Pasal 167 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 *“Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional”* bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai *“Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada pelaksanaan pemilu nasional untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan pada pelaksanaan pemilu daerah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan gubernur, bupati, dan walikota”*;
4. Menyatakan Pasal 347 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 *Pemungutan suara pemilu diselenggarakan secara serentak bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai “Pemungutan suara pemilu nasional untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara serentak, dan dua tahun setelahnya pemungutan suara pemilu daerah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan gubernur, bupati, dan walikota dilaksanakan secara serentak”*;
5. Menyatakan Pasal 3 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2015 *Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai “Pemilihan Gubernur,*

Bupati dan Walikota dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali secara serentak dengan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”

6. Memerintahkan Putusan Mahkamah Konstitusi ini untuk dimuat di dalam berita negara.
Apabila Majelis Hakim Konsultasi berpendapat lain, kami mohon putusan seadiladilnya *ex aequo et bono*

Adapun Amar Putusan adalah sebagai berikut:

Dalam Provisi

Menolak permohonan Provisi Pemohon;

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ke depan tidak dimaknai, *“Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden/Wakil Presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden dilaksanakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional”*;
3. Menyatakan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ke depan tidak dimaknai, *“Pemungutan suara diselenggarakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden/Wakil Presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden diselenggarakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota”*;
4. Menyatakan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678)

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ke depan tidak dimaknai, *“Pemilihan dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota yang dilaksanakan dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden.”*;

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
6. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

C. Posisi Kasus

Pada tanggal 18 September 2024, Pemohon telah mengajukan Permohonan yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon nomor 135/PUU/PAN.MAHKAMAH KONSTITUSI/AP3/09/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 135/PUU-XXII/2024 pada tanggal 25 September 2024, yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 17 Oktober 2024.

Bahwa Pemohon adalah Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian dan dalam rangka turut serta mewujudkan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia.

Bahwa dasar dan kepentingan hukum Pemohon dalam mengajukan Permohonan Pengujian undang-undang *a quo* dapat dibuktikan dengan Anggaran Dasar dan/atau akta pendirian Pemohon. Dalam Pasal 3 Akta Pendirian Yayasan Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) No. 279 tertanggal 15 November 2011 disebutkan, Perludem menjalankan kegiatan yang meliputi pengkajian mengenai pemilu dan demokrasi, memberikan pendidikan tentang pemilu dan demokrasi, memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang pemilu dan demokrasi, serta melakukan pemantauan pemilu dan demokrasi.

Bahwa hak konstitusional Pemohon telah dirugikan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 28C UUD NRI 1945, Bahwa *“setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”*

Bahwa serangkaian upaya untuk pemenuhan hak ini telah secara sungguh dilakukan oleh Pemohon dengan melakukan berbagai macam kegiatan, mulai dari penelitian, pengkajian, pendidikan, dan mendorong kebijakan kepada para pemegang otoritas, khususnya kepada pembentuk undang-undang, untuk merumuskan undang-undang *a quo* secara baik dan hati-hati, sehingga jadwal penyelenggaraan pemilihan umum, baik untuk memilih presiden, DPR DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, termasuk pemilihan

gubernur, bupati, dan walikota betul-betul mengarah kepada penguatan demokrasi yang berintegritas, meningkatkan derajat dan kualitas kedaulatan rakyat, serta penguatan pelembagaan partai dan efektifitas sistem kepartaian dapat diupayakan dan diwujudkan;

Bahwa ketiadaan perbaikan terhadap jadwal keserentakkan pemilu, mestinya mengikuti pertimbangan dan perintah Mahkamah, yang salah duanya adalah memperhatikan kemudahan memilih, dan menghitung betul beban penyelenggara pemilu di dalam pelaksanaan pemilu, sudah memberikan fakta yang sangat terang, bahwa kerugian konstitusional Pemohon masih terjadi, bahkan hingga hari ini, sebab tidak ada upaya patuh, sungguh dan serius dari pembentuk undang-undang untuk mematuhi putusan MAHKAMAH KONSTITUSI, dengan secara kumulatif memperhatikan beberapa aspek penting sebelum memilih format keserentakkan pemilu sebagaimana secara eksplisit sudah ditegaskan oleh Mahkamah di dalam Putusan No. 55/PUU-XVII/2019;

Bahwa adapun beberapa ketentuan yang diuji konstitusionalitasnya yang di mohonkan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

Ruang lingkup pasal yang diuji

1. Pasal 1 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 yang berbunyi:

“Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia”;

2. Pasal 167 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 yang berbunyi:

“Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional”;

3. Pasal 347 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 yang berbunyi:

“Pemungutan suara pemilu diselenggarakan secara serentak”;

4. Pasal 3 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2015 yang berbunyi:

“Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dasar Konstitusional yang digunakan

1. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”;

2. Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”;

3. Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”;

4. Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

“Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”;

5. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi:
“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”
6. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi:
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

D. Rumusan Masalah

1. Apa alasan Mahkamah Konstitusi dalam membuat amar putusan dengan memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal sebagaimana pertimbangan hukum pada kasus inkonstitusional norma?
2. Bagaimana mekanisme masa jabatan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Kepala Daerah dengan adanya masa transisi sebagaimana yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi?
3. Bagaimana tindakan dan dampak bagi Bawaslu dalam hal ini Bawaslu Kabupaten/Kota dalam putusan Mahkamah Konstitusi?
4. Apa implikasi putusan Mahkamah Konstitusi pada Masyarakat?

E. Landasan Teori

1. Asas Keadilan

Prinsip dasar yang menekankan pada perlakuan yang proporsional, seimbang, dan sesuai dengan hak setiap orang dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hukum dan pemerintahan. Dalam konteks hukum, asas keadilan menuntut agar setiap individu diperlakukan secara setara di hadapan hukum, tanpa diskriminasi, serta mempertimbangkan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

2. Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil

Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (Luber Jurdil) adalah prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia. Asas ini menjamin bahwa pemilu dilaksanakan secara demokratis dan sesuai dengan kehendak rakyat.

3. Asas Kepastian Hukum

Prinsip dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepututan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Ini berarti bahwa setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada aturan yang jelas dan tertulis, serta dilaksanakan secara konsisten dan adil.

4. Teori Kedaulatan Rakyat

Teori kedaulatan rakyat adalah konsep yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat, bukan pada penguasa tunggal atau lembaga

tertentu. Paham ini muncul sebagai reaksi terhadap sistem pemerintahan monarki absolut dan menekankan partisipasi aktif rakyat dalam pengambilan keputusan negara.

F. Analisa Hukum

1. Alasan Mahkamah Konstitusi dalam Membuat Amar Putusan dengan Memisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal Sebagaimana Pertimbangan Hukum pada Kasus Inkonstitusional Norma

Bahwa *in casu* pengujian materiil norma Pasal 1 Ayat (1), Pasal 167 ayat (3), Pasal 347 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (UU Pemilu) dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah menjadi terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pemilihan) terhadap Pasal 1 Ayat (1), Pasal 18 Ayat (4), Pasal 22E Ayat (1) dan (5), Pasal 27 Ayat (1), dan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Adapun alasan-alasan Mahkamah Konstitusi dalam membuat amar putusan dengan memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal sebagaimana pertimbangan hukum pada kasus inkonstitusional norma adalah sebagai berikut:

a. Pembentuk Undang-Undang belum melakukan perubahan atas UU Pemilu dan UU Pemilihan

- Bahwa ihwal model keserentakan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 antara lain mempertimbangkan:
“Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, terdapat sejumlah pilihan model keserentakan pemilihan umum yang tetap dapat dinilai konstitusional berdasarkan UUD 1945, yaitu; [3.16]
 1. *Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD;*
 2. *Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota;*
 3. *Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Walikota;*

4. *Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota;*
 5. *Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih gubernur; dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan Walikota;*
 6. *Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden;"*
- Bahwa pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, Mahkamah Konstitusi tetap mempertahankan **keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan rakyat tingkat pusat (DPR dan DPD) dengan pemilihan umum presiden/wakil presiden adalah model keserentakan pemilihan umum yang konstitusional berdasarkan UUD 1945.**
 - Bahwa pembentuk undang-undang menggunakan model/alternatif angka 1, yakni Pemilu 5 (kelima) kotak. Secara faktual pembentuk undang-undang belum melakukan perubahan atas UU Pemilu dan UU Pemilihan.
 - **Mahkamah Konstitusi tetap berpegang pada pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019. [3.17]**

b. Masa Jabatan Penyelenggara Pemilu dan Kualitas Penyelenggaraan Pemilu [3.16.2]

- Bahwa dalam pertimbangan hukum Mahkamah, pemilu dan pemilihan kepala daerah (pilkada) diselenggarakan dalam tahun yang sama yaitu tahun 2024. Secara faktual berimpitan sejumlah tahapan pemilu dan pemilihan kepala daerah maka **tidak bisa dicegah/dihindari terjadinya tumpukan kerja penyelenggara pemilu, yang dalam batas penalaran yang wajar berpengaruh terhadap ancaman kualitas penyelenggaraan pemilu.**
- Bahwa dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi **tumpukan beban kerja yang terkait langsung bagi penyelenggara Pemilu berlangsung paling lama hanya sekitar 2 (dua) tahun.** Adanya kekosongan waktu yang relatif panjang bagi penyelenggara pemilu, maka masa jabatan penyelenggara pemilu menjadi tidak efisien dan tidak efektif karena hanya melaksanakan "tugas inti" hanya sekitar 2 (dua) tahun. Padahal amanat Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945 penyelenggara pemilu dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

c. Pelemahan Pelembagaan Partai Politik [3.16.3]

- Bahwa penyelenggaraan pemilu dan pilkada dalam rentang waktu kurang dari 1 (satu) tahun berimplikasi pada kemampuan untuk mempersiapkan kader partai politik dalam kontestasi pemilu, yang mana dalam waktu instan harus menyiapkan ribuan kader untuk dapat bersaing dan berkompetisi pada pemilu dan pilkada pada waktu yang berdekatan.
- Bahwa dalam pertimbangan hukum Mahkamah, hal tersebut **menyebabkan partai politik mudah terjebak dalam pragmatisme dibanding keinginan menjaga idealisme dan ideologi partai politik**. Partai politik tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan perekrutan calon anggota legislatif pada pemilu legislatif tiga level sekaligus dan bagi partai politik tertentu harus pula mempersiapkan kadernya untuk berkontestasi dalam pemilu presiden/wakil presiden.
- Bahwa dalam pertimbangan hukum Mahkamah, pada titik tertentu partai politik menjadi tidak berdaya berhadapan dengan realitas politik dan kepentingan politik praktis. Akibatnya, **perekrutan untuk pencalonan jabatan-jabatan politik dalam pemilu membuka lebar peluang yang didasarkan pada sifat transaksional, sehingga pemilihan umum jauh dari proses yang ideal dan demokratis**.

d. Masalah Pembangunan Daerah Cenderung Tenggelam Ditengah Isu Nasional [3.16.4]

- Bahwa dalam pertimbangan hukum Mahkamah, waktu penyelenggaraan pemilu yang berdekatan dengan waktu penyelenggaraan pilkada menyebabkan minimnya waktu bagi rakyat/pemilih menilai kinerja pemerintahan hasil pemilu presiden/wakil presiden dan anggota DPR.
- Bahwa dalam pertimbangan hukum Mahkamah, masalah pembangunan daerah cenderung tenggelam ditengah isu nasional. Padahal **masalah pembangunan di setiap provinsi dan kabupaten/kota harus tetap menjadi fokus dan tidak boleh dibiarkan tenggelam ditengah isu/masalah pembangunan ditingkat nasional yang ditawarkan oleh para kandidat yang telah bersaing untuk mendapatkan posisi politik ditingkat pusat**.

e. Potensi Pemilih Jenuh dan Fokus Pemilih Terpecah dengan Agenda Pemilu [3.16.5]

- Bahwa dalam pertimbangan hukum Mahkamah, berpotensi membuat pemilih jenuh dengan agenda pemilu. **Kejenuhan tersebut dipicu oleh pengalaman pemilih yang mencoblos dan menentukan pilihan diantara banyak calon dalam pemilu yang menggunakan model 5 (lima) kotak**.
- Bahwa dalam pertimbangan hukum Mahkamah, **fokus pemilih terpecah pada pilihan calon yang terlampaui banyak dan pada saat yang bersamaan waktu yang tersedia untuk mencoblos menjadi sangat terbatas**. Kondisi ini

bermuara pada menurunnya kualitas pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam pemilu.

Bahwa dalam pertimbangan hukum Mahkamah [3.17], dengan tujuan untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas serta memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan hak memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUUXVII/2019 terutama dalam penentuan pilihan model atas keserentakan pemilu, serta demi mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 tersebut dan tujuan penyelenggaraan pemilu sebagaimana termaktub dalam Pasal 22E UUD 1945, setelah bercermin pada praktik, **menurut Mahkamah, keserentakan penyelenggaraan pemilihan umum yang konstitusional ke depan adalah dengan memisahkan penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, dan presiden/wakil presiden dengan penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota.**

Dengan pendirian tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa semua model penyelenggaraan pemilihan umum, termasuk pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota yang telah dilaksanakan selama ini tetap konstitusional.

2. Mekanisme Masa Jabatan DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota serta Kepala Daerah dengan Adanya Masa Transisi sebagaimana yang Diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22E Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang berbunyi:
 - (1) *Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali;*
 - (2) *Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”*
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:
 - “Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*
- Bahwa dalam amar putusan *a quo*, Mahkamah Konstitusi menyatakan *“Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden/Wakil Presiden, dan*

setelahnya dalam **waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden dilaksanakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional”

- Bahwa pemilihan Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dilaksanakan pada bulan **Februari 2024**, sedangkan untuk pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan pada bulan **November 2024**.
- Bahwa Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode 2024-2029 dilaksanakan pada 20 Oktober 2024. Pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia untuk periode 2024-2029 dilaksanakan pada 01 Oktober 2024. Pelantikan Kepala Daerah terpilih dalam Pilkada 2024 dilaksanakan pada 20 Februari 2025.
- Bahwa berdasarkan Pasal 162 Ayat 1 UU Pemilihan, yang berbunyi:
“Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.”
- Bahwa berdasarkan Pasal 162 Ayat (2) UU Pemilihan, yang berbunyi:
“Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.”
- Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, Dan Penjabat Walikota, yang berbunyi:
“Untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, Pemerintah menunjuk Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali Kota untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di daerah sampai dengan dilantiknya gubernur dan/atau wakil gubernur, bupati dan/atau wakil bupati, wali kota dan/atau wakil wali kota definitif.”
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), yang berbunyi:
“Masa jabatan anggota DPRD provinsi adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD provinsi yang baru mengucapkan sumpah/janji”

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (4) UU Pemda, yang berbunyi:
“Masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD kabupaten/kota yang baru mengucapkan sumpah/janji.”
- Bahwa dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi, perihal pengaturan masa transisi/peralihan masa jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah hasil pemilihan pada tanggal 27 November 2024, serta masa jabatan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota hasil pemilihan pada tanggal 14 Februari 2024. Oleh karena masa transisi/peralihan ini memiliki berbagai dampak atau implikasi maka penentuan dan perumusan masa transisi ini merupakan **kewenangan pembentuk undang-undang untuk mengatur dengan melakukan rekayasa konstitusional (*constitutional engineering*) berkenaan dengan masa jabatan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota, termasuk masa jabatan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota sesuai dengan prinsip perumusan norma peralihan atau transisional.**
- Bahwa penyelenggaraan pemilihan umum presiden/wakil presiden, anggota DPR, dan anggota DPD dilaksanakan pada Pemilihan Umum 2029, sedangkan untuk pemilihan umum anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota dan pemilihan umum gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan yaitu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden dilaksanakan.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) UUD Tahun 1945, yang berbunyi:
“Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.”
- **Bahwa merupakan kewenangan pembentuk undang-undang untuk mengatur dengan melakukan rekayasa konstitusional (*constitutional engineering*) berkenaan dengan masa jabatan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota, termasuk masa jabatan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota sesuai dengan prinsip perumusan norma peralihan atau transisional.**
- Bahwa DPR berpendapat [2.3], memperpanjang masa jabatan kepala daerah dan anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota hingga 2031 masih **memerlukan kajian yang lebih mendalam.** Perlu dicermati apakah hal tersebut berpotensi mengganggu dinamika demokrasi di tingkat daerah dan potensi menciptakan ketidakseimbangan dalam siklus politik yang telah ditetapkan. Perlu juga dicermati potensi dampak negatif dari perpanjangan masa jabatan tersebut. Kepemimpinan yang tidak diperbarui dalam jangka waktu yang lama sering kali menghadirkan risiko yang harus dipertimbangkan secara matang dan komprehensif.
- Bahwa terdapat potensi mekanisme terkait transisi masa jabatan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota periode tahun 2024 adalah **menggunakan mekanisme penunjukan penjabat (pj) seperti yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang**

Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota, sedangkan untuk anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak terdapat aturan mengenai penunjukan pelaksana tugas (plt) sehingga terjadi kekosongan hukum.

- Bahwa berdasarkan Pasal 22E Ayat (1) dan Ayat (2) UUD Tahun 1945 dijelaskan bahwa pemilihan umum dilaksanakan setiap lima tahun sekali dan salah satunya adalah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Aturan terkait masa jabatan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota juga dipertegas dalam Pasal 102 Ayat (4) dan Pasal 155 Ayat (4) UU Pemda. Maka untuk mengisi kekosongan hukum terkait masa jabatan anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota, berdasarkan Pasal 22 Ayat (1) dan Ayat (2) UUD Tahun 1945, yang berbunyi:

(1) *Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang;*

(2) *Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.*

Dengan demikian, DPR dapat mengusulkan kepada Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) terkait masalah kekosongan hukum masa jabatan anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota yang masa berlakunya 2 tahun atau 2 tahun 6 bulan setelah dilantiknya anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden.

3. Tindakan dan Dampak bagi Bawaslu dalam hal ini Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

a. Tindakan Bawaslu Kabupaten/Kota pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (19) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:

“Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.”

- Bahwa berdasarkan Pasal 93 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:

“Bawaslu bertugas: mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:

- 1. perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;*
- 2. perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;*
- 3. sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan*
- 4. pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.”*

- Bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas untuk melakukan **pengawasan jadwal dan tahapan penyelenggaraan pemilu pasca Putusan Mahkamah**

Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal.

- Bahwa berdasarkan Pasal 104 huruf f UU Pemilu, yang berbunyi:
“Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif.”
- Bahwa sebagai lembaga yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban untuk **menyosialisasikan isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 kepada seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan.**

b. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Bawaslu Kabupaten/Kota

- Bahwa dengan diselenggarakannya pemilu nasional pada tahun 2029 dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden, anggota DPR dan anggota DPD akan dilaksanakannya pemilu lokal, maka akan berdampak terhadap Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai berikut:

a. Meringankan beban penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu dalam hal jeda waktu tahapan pemilu nasional dan pemilu lokal

Pada pelaksanaan pemilu serentak, tumpukan beban kerja penyelenggara terpusat pada rentang waktu tertentu karena impitan waktu penyelenggaraan pemilu dalam tahun yang sama dalam pelaksanaan pemilu serentak 5 (lima) kotak secara langsung. Banyak petugas penyelenggara yang jatuh sakit hingga meninggal dunia (pemilu tahun 2019) akibat kelelahan dalam pelaksanaan pemilu serentak 5 (lima) kotak.

Pemisahan pemilu nasional dengan pemilu lokal menjadikan pekerjaan penyelenggara pemilu jadi lebih *manageable* (dapat dikelola) dari segi waktu sehingga kualitas pelaksanaan pemilu lebih terjamin. Dengan adanya jeda waktu bagi penyelenggara pemilu untuk memahami aturan-aturan dan menyosialisasikan kepada masyarakat terkait pemilihan.

b. Kurangnya SDM Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pemilu lokal

Dilaksanakannya pemilu lokal dengan banyaknya peserta pemilihan di daerah, maka akan berpengaruh terhadap sumber daya manusia (SDM) di Bawaslu Kabupaten/Kota yang hanya beranggotakan kurang lebih 25 (dua puluh lima) orang, sehingga dalam pelaksanaan pemilu lokal, memungkinkan terjadinya tuntutan kerja yang melampaui kapasitas SDM karena harus mengawasi seluruh tahapan dan wilayah pemilihan secara menyeluruh di daerah.

c. Berpotensi meningkatnya pelanggaran dan sengketa diakibatkan lebih banyak peserta pemilu

Pelaksanaan pemilu lokal yang akan dilaksanakan pada tahun 2031 yang memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, dan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota, akan meningkatkan banyak potensi pelanggaran dan sengketa diakibatkan banyak peserta pemilu di tiap-tiap daerah pada jenis pemilihan. Banyaknya peserta pemilu membuat gesekan perpolitikan di daerah semakin memanas dikarenakan masyarakat memiliki calon daerahnya masing-masing, yang berpotensi terjadi pelanggaran politik uang, SARA, ketidaknetralan ASN, maupun berpotensi terjadinya sengketa proses pemilu.

d. Perbedaan proses pencalonan anggota DPRD dengan kepala daerah yang beriringan

Pemilu lokal yang diselenggarakan serentak untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, dan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota akan mengakibatkan perbedaan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. Perbedaan pengawasan ini dikarenakan 2 (dua) jenis pemilihan ini dilaksanakan pada waktu yang beriringan, yangmana disatu waktu mengawasi partai politik pengusung calon anggota DPRD, sedangkan disatu waktu yang bersamaan mengawasi partai politik pengusung calon kepala daerah. Permasalahan yang mungkin terjadi dalam hal partai politik pengusung berbeda pilihan antara tingkat provinsi hingga tingkat kabupaten/kota.

e. Bertambahnya partai politik dalam pencalonan dikarenakan tidak ada ambang batas bagi pemilihan Presiden/Wakil Presiden dan pengurangan ambang batas bagi pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Walikota/Wakil Walikota

- Bahwa pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi menyatakan **Pasal 40 Ayat (1) UU Pemilihan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:**

“partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur:

- a. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilihan tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, partai politik atau*

gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di provinsi tersebut;

- b. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di provinsi tersebut;*
- c. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di provinsi tersebut;*
- d. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di provinsi tersebut;*

Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di kabupaten/kota tersebut;*
 - b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;*
 - c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;*
 - d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;"*
- Selain itu, **menyatakan Pasal 40 Ayat (3) UU Pemilihan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.**

- Bahwa pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi menyatakan **Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.**
- Bahwa Pasal 222 UU Pemilu, yang berbunyi:
“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.”
- Bahwa pengurangan ambang batas bagi pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota, serta penghapusan ambang batas bagi pemilihan Presiden/Wakil Presiden berpotensi bertambahnya Partai Politik dalam pencalonan pemilu lokal dan pemilu nasional. Hal ini berdampak pada tugas pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan partai politik maupun bakal calon yang diusung oleh partai politik.

4. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Masyarakat

- Bahwa menurut Mahkamah, pelaksanaan pemilu menggunakan model 5 (lima) kotak membuat pemilih jenuh dan fokus pemilih terpecah [3.16.5], sehingga perlu dilakukan pemilihan antara pemilu nasional dan pemilu lokal.
- Bahwa menurut Bawaslu Kabupaten Belitung Timur, putusan Mahkamah Konstitusi ini akan berdampak positif kepada masyarakat selaku pemilih. Adapun dampak positif yang didapatkan oleh masyarakat adalah sebagai berikut:

a. Pemilih dapat lebih fokus dalam memilih calon pemimpin.

Pelaksanaan pemilu serentak pada tahun 2019 dan tahun 2024 membuat tingkat kebingungan pemilih tinggi dikarenakan harus memilih banyak daftar nama calon dalam (lima) kotak suara. Sehingga, dengan pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal akan memberikan waktu dan kesempatan lebih kepada pemilih untuk mengenali para calon.

b. Penguatan bagi pemilih terhadap pendidikan politik, partisipasi masyarakat, dan pengawasan partisipatif.

Mahkamah Konstitusi memberikan jeda waktu selama 2 (dua) tahun atau 2 (dua) tahun 6 bulan untuk melaksanakan pemilu lokal setelah pemilu nasional dilaksanakan. Jeda waktu ini memberikan kesempatan kepada penyelenggara pemilu (Bawaslu dan KPU) untuk menyosialisasikan mengenai demokrasi, aturan pemilu, dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilu. Peran Bawaslu selain menyosialisasikan larangan mengenai pemilu berserta sanksinya, Bawaslu juga dapat menciptakan masyarakat yang taat aturan dan mengajak masyarakat dalam pengawasan partisipatif.

Masyarakat sebagai pemilih pada akhirnya akan mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai demokrasi dan kepemiluan di Indonesia. Dengan demikian, terciptanya kualitas pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam pemilu.

c. Pemilih memahami demokrasi lokal.

Pemilu yang dilaksanakan untuk memilih (lima) kotak ini, lebih mengangkat isu nasional terkhusus pemilihan calon presiden dan wakil presiden daripada pemilihan anggota DPRD, baik di televisi maupun media massa, sehingga perbincangan hangat dikalangan masyarakat menenggelamkan Mahkamah Konstitusi dan isu lokal seperti rekam jejak para calon DPRD.

Pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal akan memberikan peluang bagi pemilih untuk memahami isu-isu lokal, seperti kondisi di daerah masing-masing tanpa terganggu dengan isu nasional. Sehingga pemilih bisa menentukan pemimpin yang tepat dari para calon. Dengan demikian, masyarakat atau dalam hal ini pemilih menjadi sadar bahwa pemilu bukan hanya memilih presiden dan wakil presiden tetapi juga memilih DPR, DPD, DPRD, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.

G. Kesimpulan

Mahkamah Konstitusi memiliki alasan-alasan untuk memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal yakni pembentuk undang-undang belum melakukan perubahan atas UU Pemilu dan UU Pemilihan, masa jabatan penyelenggara pemilu dan kualitas penyelenggaraan pemilu, pelemahan kelembagaan partai politik, masalah pembangunan daerah cenderung tenggelam ditengah isu nasional, dan potensi pemilih jenuh dan fokus pemilih terpecah dengan agenda pemilu.

Perumusan transisi masa jabatan merupakan kewenangan pembentuk undang-undang untuk mengatur dengan melakukan rekayasa konstitusional (*constitutional engineering*) berkenaan dengan masa jabatan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota, termasuk masa jabatan kepala daerah.

Terdapat potensi mekanisme terkait transisi masa jabatan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota periode tahun 2024 adalah menggunakan mekanisme penunjukan pejabat (pj) seperti yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati, dan Pejabat Walikota, sedangkan untuk anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak terdapat aturan mengenai penunjukan pelaksana tugas (plt) sehingga terjadi kekosongan hukum.

DPR dapat mengusulkan kepada Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) terkait masalah kekosongan hukum masa jabatan anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota yang masa berlakunya 2 tahun atau 2 tahun 6 bulan setelah dilantiknya anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden.

Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas untuk melakukan pengawasan jadwal tahapan penyelenggaraan pemilu pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal, serta menyosialisasikan terhadap isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 kepada seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan.

Bawaslu dalam hal ini Bawaslu Kabupaten/Kota ikut terdampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi, yakni meringankan beban penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu dalam hal jeda waktu tahapan pemilu nasional dan pemilu lokal, kurangnya SDM Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pemilu lokal, berpotensi meningkatnya pelanggaran dan sengketa diakibatkan lebih banyak peserta pemilu, perbedaan proses pencalonan anggota DPRD dengan kepala daerah yang beriringan, serta bertambahnya partai politik dalam pencalonan dikarenakan tidak ada ambang batas bagi pemilihan Presiden/Wakil Presiden dan pengurangan ambang batas bagi pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Walikota/Wakil Walikota.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini juga akan berdampak positif terhadap masyarakat sebagai pemilih, yakni pemilih dapat lebih fokus dalam memilih calon pemimpin, penguatan bagi pemilih terhadap pendidikan politik, partisipasi masyarakat, dan pengawasan partisipatif., serta pemilih memahami demokrasi lokal.

Mengetahui,
Anggota
Bawaslu Kabupaten Belitung Timur

ttd

Ihsan Jaya, S.Sos.I

Manggar, 08 Juli 2025
Pembuat,
Staf Subbagian P3SPH
Bawaslu Kabupeten Belitung Timur

1. **Syeila Rahmadani, S.H.**
2. **Sofie Ananda, S.H.**